

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM TERHADAP BANK DAN NASABAH ATAS KASUS TRANSFER DANA PADA SUPARMAN OLEH BANK BNI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA**”

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan masukan bagi penulis. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Perdata khususnya mengenai Hukum Perbankan.

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda **Mohammad Sarifudin**, Ibunda **Saripah** dan segenap keluarga tersayang yang tiada hentinya memberikan dorongan moril maupun materil, selalu sabar memberikan nasihat dan tidak henti-hentinya berdo'a serta mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi

di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat **Ibu Hj. Kurnianingsih, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan, juga memberikan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Bapak Dr. Anthon F.Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Bapak H.Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Bapak Yudistiro, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
6. Ibu Hj. Tuti Rastuti S.H., M.H. selaku Wali Dosen Kelas F angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
7. Para Dosen dan Staf Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
8. Seluruh Staf di Kantor Bank BNI kantor wilayah Bandung yang telah membantu dalam melakukan penelitian lapangan;

9. Seluruh keluarga besar Mad Supardi dan Keluarga Besar Kastari, serta anggota keluarga lainnya di kedua belah pihak papah dan mamah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tiada henti mendoakan penulis dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kekasih tercinta Salma Nurhidayah yang telah memberikan dorongan agar selalu semangat dan selalu mendoakan agar cepat selesai menyelesaikan Skripsi ini;
11. Sahabat dari SMA yang selalu memberikan keceriaan dan masukan serta motivasi Emsa Ayudia, Fajar Bahari, Windi Wardian. Terimakasih atas segala usaha kalian yang tidak pernah berhenti menyemangati dan melakukan segala cara demi kebaikan penulis, dan tidak pernah menyerah untuk membantu penulis, dan selalu memberikan nasihat serta motivasi luar biasa karena semuanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tergabung dalam Kelas F angkatan 2012 Resti Tania, Ridho Reynaldi Hamzah, Ferry Nizar, Monalisa Elizabeth, Ratna Irawati, Zulfikar Rachman, Muhammad Angga Jungjunan, dan Dawarusman. Terima kasih telah memberikan masukan-masukan selama kuliah dan membantu penulis saat kesulitan baik dalam penulisan skripsi maupun dalam kegiatan perkuliahan;
13. Teman-teman FH UNPAS 2012 sekaligus teman satu perjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan pemahaman dalam diskusi ringan mengenai mata kuliah yang tidak dimengerti penulis dan selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk cepat lulus;

14. Teman seperjuangan sekaligus teman satu dosen pembimbing Ibu Kurnianingsih Fachril Rezy Alvian, Amadea Sampepadang, Muhammad Fauzan yang saling membantu dan memberikan dukungan bagi Penulis untuk menyusun Skripsi ini;
15. Keluarga besar Tirta Kencana Dekorasi yang senantiasa memberikan penulis latihan-latihan sehingga penulis menjadi lebih disiplin dan bekerja keras dalam hal apapun;
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNPAS angkatan 2012 khususnya kelas F umumnya untuk semua mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2012 seperjuangan untuk dapat lulus bersama-sama di 2016;
17. Saudara, sahabat serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimanapun kalian berada penulis sangat berterima kasih atas doanya dan telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan, Amin. **Wassalamualaikum WR. WB.**

Bandung, 15 Juni 2016
Penulis

Adianto